

## UNJUST ENRICHMENT

**Gunawan Widjaja**

Universitas Tarumanagara, Indonesia

**Mika Anabelle**

Universitas Tarumanagara, Indonesia

**Christina Herawati G**

Universitas Tarumanagara, Indonesia

**Grace Riana**

Universitas Tarumanagara, Indonesia

**Jessica Francis Gunawan**

Universitas Tarumanagara, Indonesia

Corespondensi author email: [widjaja\\_gunawan@yahoo.com](mailto:widjaja_gunawan@yahoo.com)

### ABSTRACT

The advantages and disadvantages in unjust enrichment itself are defined as a reciprocal system, in the sense that if on the one hand there is a loss, then on the other hand there will be an advantage. Unlike the concept of loss and gain in contractual relationships or unlawful acts, the criteria for profit and loss in unjust enrichment are more than just a value that can be calculated mathematically.

**Keywords:** Unjust, Enrichment

### ABSTRAK

Keuntungan dan kerugian dalam *unjust enrichment* sendiri diartikan sebagai suatu sistem yang saling bertimbang balik, dalam arti apabila di satu sisi timbul kerugian, maka di sisi lain akan ada keuntungan. Tidak seperti konsep kerugian dan keuntungan dalam hubungan kontraktual maupun perbuatan melanggar hukum, kriteria keuntungan dan kerugian dalam *unjust enrichment* lebih dari sekadar nilai yang dapat diperhitungkan secara matematis.

Kata Kunci: Unjust, Enrichment

---

### PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum yang diambil dari hukum Inggris atau common law, sejarah dari unjust enrichment terletak pada kuasi kontrak. Ini adalah common law yang memberi peningkatan demi ganti kerugian personal

untuk membayarkan sejumlah uang, senilai dengan keuntungan yang diambil dari orang lain. Sarjana hukum dari Oxford, Cambridge dan Harvard, pada pergantian abad ke-20 mulai merasionalisasi tindakan ini berbeda menjadi tubuh dari hukum. Prinsip ini dikatakan mendasari tindakan yang diakui sebagai tindakan memperkaya diri sendiri secara tidak adil atau unjust enrichment. Berikutnya telah diusahakan untuk memperluas penjelasan dari prinsip memperkaya diri secara tidak adil dan sekarang sering dikatakan untuk mencakup hukum umum dan klaim yang adil. Didalam sistem civil law, unjust enrichment sering dikatakan sebagai unjustified enrichment.

Kehadiran doktrin *unjust enrichment* dalam Hukum Perdata ini telah dikenal di berbagai negara, baik yang menerapkan *common law system* maupun *civil law system*. Namun demikian, ruang lingkup dan pengaturan *unjust enrichment* di berbagai negara berbeda-beda, salah satunya di Belanda. Belanda telah menormakan konsep *unjust enrichment* dalam Article 212 Book 6 NBW yang pada pokoknya mengatur bahwa, “*a person who has been unjustly enriched at the expense of another is obliged, insofar as reasonable, to make good the other’s loss up to the amount of his enrichment*” (Hans Warendorf, dkk 2009). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kriteria *unjust enrichment* di Belanda sangat luas yakni sejauh pengembalian tersebut “*reasonable*” dan dapat diperhitungkan secara nominal, maka pihak yang mendapatkan kekayaan atau harta secara “*unjust*” wajib mengembalikan kekayaan tersebut kepada pihak yang berhak. Sedangkan di negara Amerika, berdasarkan *Restatement of the Law (Third) Restitution and Unjust Enrichment*, kriteria dari *unjust enrichment* adalah sebagai berikut: a) *a benefit which has been unjustly received (the “enrichment”)*; b) *a loss or detriment suffered, usually by the plaintiff*; c) *a rule of law which deems the enrichment (or the retention of it) “unjust”*; d) *a prima facie duty to make restitution*; e) *absence of a valid legal basis for the payment or transaction (including voluntariness or election)*; dan f) *absence of a defence*. (The American Law Institute, 2011).

Di Indonesia sendiri, konsep *unjust enrichment* di Indonesia justru lebih di kenal dan banyak diperbincangkan sebagai suatu konsep dalam lapangan hukum pidana, khususnya hukum tindak pidana korupsi, yang disadur dari ketentuan Pasal 20 *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi tahun 2003 yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*. Konsep *unjust enrichment* dalam Pasal 20 UNCAC diistilahkan sebagai *illicit enrichment* yang secara bebas dapat

diterjemahkan sebagai kekayaan yang asal-usulnya tidak jelas atau kekayaan yang tidak wajar.

Secara sederhana, *illicit enrichment* dapat dimaknai sebagai penambahan kekayaan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang signifikan dan tidak dapat dijelaskan, yang diperoleh dalam kurun waktu tertentu. Walaupun demikian, sampai dengan saat ini, Indonesia belum mengundang ketentuan khusus mengenai *illicit enrichment*, melainkan masih bergantung pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan. Tindak Pidana Pencucian Uang, yang memiliki kemiripan prinsip dan norma dengan ketentuan dan konsep *illicit enrichment*.

Kenyataan penerapan konsep *unjust enrichment* di Indonesia tersebut jelas bertolak belakang dengan konsep awal *unjust enrichment* yang justru lahir dari hukum perdata, khususnya pada lapangan hukum harta kekayaan. Dalam keadaan tersebut, maka Indonesia sudah sepatutnya mengatur pula mengenai *unjust enrichment* sebagai dasar tanggung gugat keperdataan untuk menjawab keresahan dan tuntutan masyarakat terhadap keadilan, khususnya dalam hubungan bisnis yang ada dalam masyarakat, mengingat konsep tanggung gugat yang dikenal di Indonesia selama ini, yakni tanggung gugat berdasarkan hubungan kontraktual dan tanggung gugat berdasarkan perbuatan melanggar hukum, dirasa sudah tidak mengakomodir keadilan dan perkembangan masyarakat.

Di dalam hukum kontrak, *unjust enrichment* itu terjadi ketika seseorang menjadi kaya dengan mengorbankan atau merugikan orang lain dalam keadaan dimana hukum memandang hal itu sebagai ketidakadilan. Dimana seorang individu menjadi kaya secara tidak adil, hukum membebankan kewajiban atas penerima untuk membuat restitusi, tunduk pada pertahanan seperti perubahan posisi. Pertanggungjawaban atas perbuatan memperkaya diri sendiri secara tidak adil terlepas dari kesalahan penerima. Konsep dari *unjust enrichment* sendiri bisa dihubungkan dengan hukum romawi dan bahwa tidak seorangpun pantas dimanfaatkan untuk kepentingan orang lain. Hukum dari *unjust enrichment* sendiri erat hubungannya dengan hukum restitusi. Hukum restitusi adalah hukum yang berdasarkan atas pemulihan. Hukum restitusi lebih luas cakupannya daripada hukum *unjust enrichment*. Restitusi untuk *unjust enrichment* adalah sebuah himpunan atau gabungan atas hukum restitusi yang sama seperti kompensasi atas pelanggaran kontrak sebagai himpunan dari

hukum yang berkaitan dengan ganti kerugian. Maka akan kami bahas lebih lanjut mengenai unjust enrichment dalam kajian ini.

## **METODE PENELITIAN**

Kajian dari penelitian ini menggunakan kajian literatur yang mana literatur yang diambil sesuai dengan pokok pembahasan dan di analisis secara mendalam sehingga dapat diambil kesimpulan dan temuan dalam penelitian. Literatur yang diambil baik dari buku, artikel jurnal baik nasional maupun internasional dan literatur lainnya. (Sgier, 2012); (Sugiyono, 2010); (Phillippi & Lauderdale, 2018); (Marshall dkk., 2013); (Bengtsson, 2016).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Unjust Enrichment**

*Unjust Enrichment* atau Pengayaan yang tidak adil merupakan “suatu prinsip yang umum bahwa seseorang tidak boleh memperkaya dirinya secara tidak adil yaitu dengan biaya dari pihak lain dan karena itu harus mengembalikan harta atau manfaat keuntungan yang telah diterimanya, ditahannya atau diambilnya dan pengambilan ini dirasakan adil dan layak serta tidak bertentangan atau menghalangi hukum atau berlawanan dengan kepentingan umum baik secara langsung atau tidak langsung”.

Selain itu dikatakan bahwa “*Unjust enrichment occurs when Party A confers a benefit upon Party B without Party A receiving the proper restitution required by law. This typically occurs in a contractual agreement when Party A fulfills his/her part of the agreement and Party B does not fulfill his/her part of the agreement.*” Yang artinya adalah unjust enrichment terjadi ketika A mengambil keuntungan dari B tanpa menerima restitusi apapun yang diwajibkan oleh hukum. Hal ini biasanya terjadi dalam persetujuan dalam kontrak ketika A memenuhi kewajibannya dari perjanjian tersebut dan B tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana disebutkan dalam perjanjian tersebut.

Di sisi lain juga dikatakan “*unjust Enrichment is distinguished from a gift, as a gift is given without the reasonable expectation of receiving something in return. As such, when Party A gives Party B a gift, Party A has no legal recourse to receive something in return.*” Yang artinya unjust enrichment itu ada karena pemberian , pemberian itu diberikan tanpa ekspektasi untuk menerima sesuatu sebagai gantinya. Maka dari itu, ketika A memberi kepada B, A tidak punya hak yang sah untuk meminta sesuatu kembali sebagai gantinya.

Namun menurut Black’s Law Dictionary, unjust enrichment diartikan:

1. Retensi keuntungan yang di berikan oleh orang lain, yang di tawarkan tanpa kompensasi, dalam keadaan dimana kompensasi diharapkan.
2. Keuntungan yang diperoleh dari orang lain, tidak dimaksudkan sebagai hadiah dan tidak dibenarkan secara umum, dimana si penerima keuntungan harus membuat restitusi atau balas jasa unjust enrichment (pengayaan tidak adil) adalah sebuah dasar dari tanggung jawab perdata termasuk menerima klaim dari ganti rugi yang kadang-kadang berjalan atas nama restitusi. Contoh dari unjust enrichment biasanya timbul ketika property di berikan dengan tindakan pelanggaran (seperti dari percakapan, atau pelanggaran kewajiban fidusia), atau tanpa persetujuan efektif dari si pemberi (dalam kesalahan), atau ketika keuntungan diberikan dengan sengaja tetapi tanpa kontrak dan pengadilan menyimpulkan bahwa tanpa kontrak dapat diampuni – ketika keuntungan diperoleh dalam keadaan darurat, atau ketika pihak-pihak sebelumnya tampak memiliki kontrak namun ternyata tidak sah. Hasil klaim dari pengayaan tidak adil berusaha untuk memlihkan keuntungan terdakwa.

### **Area Hukum**

Akibat yang ditimbulkan dari adanya Unjust Enrichment antara lain:

1. Perikatan untuk mengembalikan suatu benda kepada pemilik yang sebenarnya
2. perikatan kepada setiap orang, mengijinkan suatu repetisi ( repetition) atau secara sederhana mendapatkan kembali (recovery) uang yang pernah dibayarkan kepada seseorang yang tidak berhak.
3. perikatan untuk memeberi suatu penggantian uang (recompense) dari seseorang yang merasa ia telah menggunakan “benda” milik orang lain
4. perikatan untuk membayar kompensasi karena ada *negotiorum gestio*
5. kewajiban untuk membayar pengorbanan karena keadaan darurat dan iuran umum dalam dunia maritim internasional.

Konsep *unjust enrichment* merupakan wujud bekerjanya hukum dalam mewujudkan hubungan keperdataan, khususnya dalam kegiatan bisnis, yang berkeadilan. Konsep *unjust enrichment* sendiri didasarkan pada asas “*one shall not be allowed to unjustly enrich himself at the expense of another*” sebagaimana dikemukakan oleh Keener dalam suatu artikel yang dimuat dalam *Harvard Law Review* 1887 yang mulai dikembangkan pada masa Quintus Mucius Scaevola (2014) dengan mengakar pada loso Yunani “*The Moral to Nichomaquean*”. Quintus Mucius Scaevola Pontifex atau dikenal pula sebagai Quintus Mucius Scaevola merupakan putra dari Publius Mucius Scaevola dan Pontifex Maximus yang berkedudukan sebagai seorang politikus Romawi dan sebagai ahli hukum pertama di Romawi. Ia dinyatakan sebagai pendiri studi hukum sebagai disiplin yang sistematis,

termasuk dalam hal ini lahirnya asas awal sebagai dasar lahirnya doktrin *unjust enrichment*.

### ***Unjust Enrichment* dalam *Common Law* dan *Civil Law***

Prinsip *unjust enrichment* secara dasar telah dikenal pada Hukum Romawi yang kemudian berkembang dalam *common law system* dengan konsep yang berbeda dari konsep yang dikenal di *civil law system*. Kehadiran doktrin *unjust enrichment* menjadi dasar yang relatif baru mengenai tanggung gugat yang paling dinamis di antara semua dasar tanggung gugat dalam hukum perdata sejak pertengahan tahun 1980 dan menjadi doktrin yang sangat vital dalam hukum perdata. Hal yang membedakan gugatan atas dasar kontrak, perbuatan melanggar hukum dan *unjust enrichment* dapat diamati dari petitum gugatan tersebut. Petitum gugatan yang didasarkan atas suatu kontrak berupa kompensasi atas kegagalan pelaksanaan prestasi. Sedangkan petitum gugatan atas dasar perbuatan melanggar hukum berupa kompensasi atas kerugian yang timbul dari adanya pelanggaran hukum, baik hukum positif, kepatutan, kesusilaan maupun pelanggaran prinsip ketidakhati-hatian. Petitum gugatan yang didasarkan atas *unjust enrichment* tidak dilaksanakan dalam bentuk kompensasi atau ganti rugi, melainkan restitusi atau pemulihan manfaat yang diperoleh secara tidak sah.

Namun terdapat beberapa pendapat yang menyatakan bahwa doktrin *unjust enrichment* hanya menambahkan sedikit variasi dari Hukum Perdata pada umumnya; bahwa gagasan *unjust enrichment* sebagian berada pada posisi yang tidak dapat dipisahkan dengan dasar tanggung gugat lain yang telah ada. (Ernest J. Weinrib, 2013). Di Belanda sendiri, doktrin *unjust enrichment* mulai diusung sejak tahun 1992 dengan memberikan tempat untuk ketentuan *unjust enrichment* dalam Pasal 6:212 dari NBW. (Renske Verhoeff, 2018). Sedangkan di Indonesia, dalam beberapa literatur disebutkan bahwa gugatan atas dasar *unjust enrichment* dapat dipersamakan dengan ketentuan Pasal 1359 ayat 1 BW mengenai pembayaran tak terhutang yang menyatakan bahwa "*tiap-tiap pembayaran memperhatikan adanya suatu hutang; dan apa yang telah dibayarkan dengan tidak diwajibkan dapat dituntut kembali*". Namun demikian, konsep *unjust enrichment* tidak serta merta dapat dipersamakan dengan konsep pembayaran tak terhutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1359 ayat 1 BW.

Dalam kasus *Everhart v. Miles*, 47 Md.App 131, 136, 422 A 2d 28 ditegaskan dalam pertimbangan hakim bahwa terdapat tiga unsur atau elemen untuk menentukan terjadinya *unjust enrichment*, yaitu a) ada suatu manfaat atau keuntungan yang diberikan atau diperbuat oleh penggugat kepada tergugat; b) manfaat atau keuntungan ini adalah berharga atau dimengerti oleh tergugat; c) tergugat menerima atau menahan manfaat itu adalah merupakan hal yang tidak patut bila tidak disertai dengan pembayarannya. (Eddy Neumann, 2018). Kriteria ini serupa dengan kriteria yang digunakan oleh hakim dalam kasus *Pavey & Matthew*, yakni: a) *the defendant was enriched*; b) *the defendant's enrichment was at the plaintiff's*

*expense; dan c) the enrichment was unjust (according to de ned categories developed in the cases. Sedangkan berdasarkan Restatement of the Law (Third) Restitution and Unjust Enrichment, kriteria dari unjust enrichment adalah “a) a bene t which has been unjustly received (the “enrichment”); b) a loss or detriment suffered, usually by the plaintiff; c) a rule of law which deems the enrichment (or the retention of it) “unjust”; d) a prima facie duty to make restitution; e) absence of a valid legal basis for the payment or transaction (including voluntariness or election); f) absence of a defence”.*

Bahwa berdasarkan Hukum Inggris, untuk menyatakan suatu tindakan merupakan tindakan yang “*unjust*” maka tindakan tersebut harus memenuhi salah satu faktor berikut: *mistake of fact, mistake of law, Duress*

Sedangkan di Australia, kriteria tindakan yang dikategorikan sebagai tindakan “*unjust*” lebih luas lagi, yakni apabila: a) pembayaran dilakukan atas dasar kesalahan hukum maupun kesalahan fakta; b) pembayaran atau keuntungan yang diterima didasarkan atas suatu kontrak yang dibuat secara tidak sah atau bertentangan dengan undang-undang; c) pembayaran dilakukan berdasarkan *quantum meruit* atau *quasi contract*; d) pembayaran dilakukan atas paksaan atau kealpaan; e) harus dilaksanakan tanpa adanya niatan untuk menguntungkan tergugat. (Paul Vout, 2005). Berdasarkan beberapa kriteria *unjust enrichment* tersebut dapat dipahami bahwa ruang lingkup atau yurisdiksi penerapan *unjust enrichment* penting untuk ditetapkan karena apabila ruang lingkup tersebut terlalu luas, maka para pihak tidak akan mengetahui batasnya. Namun apabila ruang lingkup tersebut terlalu sempit maka potensi seseorang kehilangan hak atau kekayaannya semakin besar dan hal tersebut jelas akan menimbulkan ketidakadilan.

Di Indonesia sendiri, konsep *unjust enrichment* di Indonesia justru lebih di kenal dan banyak diperbincangkan sebagai suatu konsep dalam lapangan hukum pidana, khususnya hukum tindak pidana korupsi, yang disadur dari ketentuan Pasal 20 *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi tahun 2003 yang telah dirati kasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*. Kenyataan penerapan konsep *unjust enrichment* di Indonesia tersebut jelas bertolak belakang dengan konsep awal *unjust enrichment* yang justru lahir dari hukum perdata, khususnya pada lapangan hukum harta kekayaan. Dalam keadaan tersebut, maka Indonesia sudah sepatutnya mengatur *unjust enrichment* sebagai dasar tanggung gugat keperdataan untuk menjawab keresahan dan tuntutan masyarakat terhadap keadilan, khususnya dalam hubungan bisnis di masyarakat, mengingat konsep tanggung gugat di Indonesia selama ini, yakni tanggung gugat berdasarkan hubungan kontraktual dan berdasarkan perbuatan melanggar hukum, dirasa sudah tidak mengakomodir keadilan dan perkembangan masyarakat.

### **Remedies for Unjust Enrichment**

Ganti rugi untuk unjust enrichment disebut restitusi, yaitu pemulihan atas apa yang sudah diambil secara tidak adil. Singkatnya, pembenaran atas ketidakadilan yang terjadi ketika pemohon / penggugat mengalami pengurangan kekayaan dan terdakwa menerima manfaat atas hal tersebut. Dimana pemulihan itu diberikan, pihak tergugat diwajibkan untuk membayarkan sejumlah uang senilai atau sebanding dengan keuntungan yang diambilnya. Salah satunya adalah melalui ganti rugi.

Dimana pemulihan diberikan, pengadilan mengakui (atau menyatakan) bahwa terdakwa memiliki keuntungan yang memberi keamanan pada properti tertentu bagi tergugat. Namun, pemulihan tersebut dapat diberikan tergantung pada yurisdiksinya. Dalam common law dan equity, ada aturan substantive yang menyediakan restitusi atas keuntungan yang di terima secara tidak adil. Ada pengenalan yang terus berkembang bahwa aturan substantive yang terpisah itu membentuk suatu (badan) hukum.

Secara teori, prinsip ini menjadi sebuah masalah/ kontroversi di bidang hukum. Salah satunya adalah teori kontrak. Menurut teori ini, tergugat wajib membuat restitusi terhadap penggugat karena dia setuju untuk berbuat demikian. Kesepakatan yang diterapkan biasanya hanya sebuah fiksi dimana ini dibutuhkan oleh sebuah sistem atas bentuk dari suatu tindakan dengan tujuan memberi bantuan pada penggugat. Menurut pandangan Goff dan Jones, penulis dari "standart English Textbook" dalam restitusi, konsep atas hukum kontrak itu "tidak punya arti, irrelevant dan menyimpang".

Teori alternatifnya adalah teori unjust enrichment. Salah satu teori awalnya, menurut Lord Mansfield tertuju pada tindakan atas uang yang dimiliki dan diterima, dimana "Aksi tindakan ini adalah untuk mengembalikan uang, dimana seharusnya dalam keadilan tidak digunakan, namun sangat bermanfaat dan sangat didorong untuk dilakukan / diterapkan. Itu terletak hanya pada hal yang berkaitan dengan uang yang "ex aquo et bono" dimana terdakwa wajib mengganti rugi."

Dalam hukum perjanjian di Indonesia Unjust Enrichment ini dapat ditransposisikan dengan Pasal 1359 KUHPer yang menyatakan bahwa "tiap-tiap pembayaran memperhatikan adanya suatu hutang dan apa yang telah dibayarkan dengan tidak diwajibkan dapat dituntut kembali". Tuntutan ganti rugi yang terdapat dalam Kwasi Kontrak atau kontrak yang semu adalah *quantrum meruit* yaitu kewajiban yang bersumber dari hukum tanpa adanya pihak yang terkait dengan alasan untuk keadilan dan kepatutan.

Pasal 1359 ayat (1) KUH Perdata. "*Tiap-tiap pembayaran memperkirakan adanya suatu utang: apa yang telah dibayarnya dengan tidak diwajibkan, dapat dituntut kembali*". Perikatan yang timbul karena pembayaran yang tidak diwajibkan itu termasuk perikatan melalui undang-undang tetapi lewat perbuatan manusia. Jenis lain kategori perikatan ini adalah *zaakwaarneming* alias perwakilan sukarela (pasal 1354 KUH Perdata) dan perikatan wajar (*natuurlijke verbintennisen*).



Kata 'pembayaran' dalam ketentuan ini adalah setiap pemenuhan prestasi, baik berupa pembayaran utang uang yang tidak diwajibkan maupun penyerahan benda yang tidak diwajibkan. Pasal ini juga menegaskan uang atau benda tersebut bisa ditagih kembali asalkan ada unsur kekhilafan. Pasal ini menegaskan bahwa syarat pembayaran kembali tidak lepas dari pasal 1362 KUH Perdata yang bunyinya "Siapa yang dengan iktikad jahat telah menerima sesuatu yang tidak harus dibayarkan kepadanya, diwajibkan mengembalikannya dengan bunga dan hasil, terhitung dari hari pembayaran...".

Didalam unjust enrichment, ada pula yang disebut dengan restitusi atau ganti kerugian. Restitusi itu sendiri dapat diartikan sebagai berikut : "restitusi adalah suatu ..... yang adil di mana seseorang dikembalikan ke posisi aslinya sebelum kehilangan atau cedera, atau ditempatkan di posisi dia seharusnya berada, atau saat dimana pelanggaran tidak terjadi. Tindakan memulihkan; pemulihan; pemulihan atas apapun kepada pemiliknya yang sah; tindakan baik atau memberikan kesetaraan atas kerugian apapun, kerusakan atau cedera; dan ganti rugi.

### **Upaya Pencegahan Terjadinya Unjust Enrichment (Di Indonesia)**

Subrogasi yang diatur dalam Pasal 1400 - 1403 Kitab Undang-undang Hukum Perdata diartikan sebagai *penggantian hak-hak si berpiutang oleh seorang pihak ketiga yang membayar kepada si berpiutang*. Subrogasi ini digunakan sebagai upaya pencegahan terjadinya *unjust enrichment* dimana kreditur menerima 2 kali pembayaran, baik dari pihak ketiga dan debitur atau sebaliknya. Oleh karena itu, pihak ketiga harus mengajukan subrogasi untuk menggantikan kedudukan Kreditur lama sebagai Kreditur baru terhadap Debitur.

### **Macam-macam Subrogasi**

Berdasarkan Pasal 1401 BW, Subrogasi berdasarkan sumbernya dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

Subrogasi Yang bersumber dari Perjanjian

Mengenai subrogasi yang terjadi karena perjanjian atau kontraktual diatur dalam Pasal 1401 BW. Subrogasi kontraktual/perjanjian dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu: Kreditur menerima pembayaran baik untuk sebagian maupun untuk seluruhnya dari pihak ketiga, dan serta merta mengalihkan hak dan tuntutan yang dimilikinya terhadap orang ketiga tersebut terhadap debitur; Pihak ketiga membantu debitur. Debitur "meminjamkan" uang dari pihak ketiga yang dipergunakan untuk membayar utang kepada kreditur sekaligus menempatkan pihak ketiga tadi menggantikan kedudukan semula terhadap diri debitur.

Subrogasi Yang bersumber dari Undang-Undang

Subrogasi yang terjadi karena undang-undang diatur dalam Pasal 1402 KUHPerdata. Subrogasi menurut undang-undang artinya subrogasi terjadi tanpa perlu persetujuan antara pihak ketiga dengan kreditur lama, maupun antara pihak ketiga dengan debitur Sebagai contoh, misalnya A berutang pada B, kemudian A meminjam uang pada C untuk melunasi utangnya

pada B dan menetapkan bahwa C menggantikan hak-hak B terhadap pelunasan utang dari A.

Subrogasi yang bersumber dari Undang-Undang dapat terjadi dengan 4 (empat) cara, yaitu: (1) Untuk seorang kreditur yang melunasi utang seorang debitur kepada kreditur lain, yang berdasarkan hak istimewa atau hipoteknya mempunyai suatu hak yang lebih tinggi daripada kreditur tersebut pertama; (2) Untuk seorang pembeli suatu barang tak bergerak, yang memakai uang harga barang tersebut untuk melunasi para kreditur, kepada siapa barang itu diperikatkan dalam hipotek; (3) Untuk seseorang yang terikat untuk melunasi suatu utang bersama-sama dengan orang lain, atau untuk orang lain, dan berkepentingan untuk membayar utang itu; (4) Untuk seorang ahli waris yang telah membayar utang-utang warisan dengan uangnya sendiri, sedang ia menerima warisan itu dengan hak istimewa untuk mengadakan pencatatan tentang keadaan harta peninggalan.

### **Syarat Sahnya Subrogasi**

Untuk Subrogasi yang timbul karena Perjanjian, Supaya subrogasi kontraktual dianggap sah, harus diikuti tata cara sebagai berikut: Pinjaman uang harus ditetapkan dengan akta autentik; Dalam akta harus dijelaskan besarnya jumlah pinjaman, dan diperuntukkan melunasi utang debitur; Tanda pelunasan harus berisi pernyataan bahwa uang pembayaran utang yang diserahkan kepada kreditur adalah uang yang berasal dari pihak ketiga.

Subrogasi yang timbul karena undang-undang, terjadi disebabkan adanya pembayaran yang dilakukan pihak ketiga untuk kepentingannya sendiri dan seorang kreditur melunasi utang kepada kreditur lain yang sifat utangnya mendahului. Oleh karena itu Subrogasi menurut undang-undang terjadi tanpa perlu persetujuan antara pihak ketiga dengan kreditur lama, maupun antara pihak ketiga dengan debitur dan persyaratannya ditentukan dari jenis peristiwa hukum yang telah ditentukan dalam Pasal 1402 BW.

### **Akibat terjadinya Subrogasi**

Akibat subrogasi adalah beralihnya hak tuntutan dari kreditur kepada pihak ketiga. Maka pihak ketiga sebagai kreditur baru berhak melakukan penagihan utang terhadap debitur, jika debitur wanprestasi, maka kreditur baru mempunyai hak untuk melakukan eksekusi atas benda-benda debitur yang dibebani jaminan seperti gadai, hipotek, dan hak tanggungan. Sebagai contoh, A telah membeli rumah pada pengembang dengan fasilitas KPR sebuah Bank, angsuran setup bulannya Rp300.000,00. Namun, dalam perkembangannya A tidak mampu lagi membayar angsuran itu. Kemudian A mengalihkan pembayaran rumah itu kepada C. Dengan demikian, akhirnya yang membayar rumah tersebut selanjutnya adalah C kepada Bank bersangkutan.

## **KESIMPULAN**

Keuntungan dan kerugian dalam *unjust enrichment* sendiri diartikan sebagai suatu sistem yang saling bertimbang balik, dalam arti apabila di satu sisi timbul kerugian, maka di sisi lain akan ada keuntungan. Tidak seperti konsep kerugian dan keuntungan dalam hubungan kontraktual maupun perbuatan melanggar hukum, kriteria keuntungan dan kerugian dalam *unjust enrichment* lebih dari sekadar nilai yang dapat diperhitungkan secara matematis. Melainkan, secara normatif konsep keuntungan dan kerugian mengacu pada perbedaan antara apa yang para pihak lepaskan dan apa yang harus mereka miliki sesuai dengan norma yang mengatur interaksi atau perikatan di antara mereka. Dengan kata lain, adanya kerugian dan keuntungan saja tidak dapat mengindikasikan adanya *unjust enrichment*, namun untuk menyatakan adanya kerugian dan keuntungan dalam *unjust enrichment*, maka tindakan yang menimbulkan kerugian dan keuntungan di sisi lain tersebut harus memenuhi kriteria dari *unjust enrichment*. Sehingga dasar untuk menentukan keuntungan dan kerugian secara normatif adalah norma hukum yang relevan yang mengatur mengenai kriteria *unjust enrichment* itu sendiri.

## **DAFTAR PUSTAKA**

---

Bengtsson, M. (2016). How to plan and perform a qualitative study using content analysis. *NursingPlus Open*, 2, 8–14.

- Marshall, B., Cardon, P., Poddar, A., & Fontenot, R. (2013). Does sample size matter in qualitative research?: A review of qualitative interviews in IS research. *Journal of computer information systems*, 54(1), 11–22.
- Phillippi, J., & Lauderdale, J. (2018). A guide to field notes for qualitative research: Context and conversation. *Qualitative health research*, 28(3), 381–388.
- Sgier, L. (2012). Qualitative data analysis. *An Initiat. Gebert Ruf Stift*, 19, 19–21.
- Sugiyono, S. (2010). Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D. *Alfabeta Bandung*.
- 
-